



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALFAHANI alias ARAB bin DAILAMI.
Tempat lahir : Sungai Alat.
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Agustus 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Syec M. Arsyad Al Banjari Sungai Alat
Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ALFAHANI alias ARAB bin DAILAMI ditangkap pada tanggal 2 November 2018;

Terdakwa HAMDANI SUPI alias DANI bin SARIPUDIN telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 09 Januari 2019 Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 09 Januari 2019 Nomor 144/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AFLAHANI alias ARAB bin DAILAMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFLAHANI alias ARAB bin DAILAMI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV LED 32 Inch merk Panasonic
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5 kg warna pinkDikembalikan kepada saksi SUGIANOOR BIN ALM. AMAN
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagangnya warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar masing- masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 2 Januari 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa AFLAHANI alias ARAB bin DAILAMI pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 19.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2018 bertempat di sebuah gudang penumpukan belut di jalan Karya Bakti RT. 006 RW. 006 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu Malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak dengan cara-cara sebagai berikut :*

----- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana diatas awalnya Pada saat itu saksi SUGIANOOR sedang berada diluar kota yakni di kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah dan gudang dalam keadaan kosong karena pekerja juga sedang pulang ke kampungnya. Mengetahui gudang dalam keadaan kosong terdakwa datang ke gudang sekitar jam 19.00 Wita yang mana saat itu langit sudah gelap dan hari sudah malam, melalui sela-sela pagar belakang yang terbuat dari baja ringan. Kemudian terdakwa mengambil *1 (satu) buah tabung gas elpiji 5 kg warna pink* yang ada di dapur tanpa ijin dan sepengetahuan saksi SUGIANOOR lalu dilemparkannya melalui ke atas pagar belakang. Terdakwa masuk ke ruang dekat kolam dengan cara merusak dan menggunting terpal yang menutupi pintu pagar belakang dengan *1 (satu) buah gunting dengan gagangnya warna biru* dan mengambil *1 (satu) buah TV LED 32 Inch merk Panasonic* yang berada di atas boks tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUGIANOOR. Setelah selesai mengambil TV dan elpiji terdakwa membawa barang tersebut pulang dan disimpan dirumah kosong disebelah rumah terdakwa.

----- Bahwa saat saksi SUGIANOOR berada di kota Sampit, saksi FATHUSSALAM menelpon dan memberitahu bahwa TV yang ada di boks sudah tidak ada lagi, lalu saksi SUGIANOOR mengecek melalui CCTV yang ada di handphone miliknya. Dari CCTV milik korban, terlihat terdakwa lah yang telah masuk ke dalam gudang tempat saksi korban tinggal dan mengambil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik korban. Mengetahui hal tersebut korban menelpon saksi AHMAD YANI yang merupakan kakak terdakwa agar mengembalikan barang-barang yang diambil tanpa ijin oleh terdakwa. namun karena saksi AHMAD YANI tidak ada kabar lagi sampai batas waktu yang ditentukan maka saksi SUGIANOOR melaporkan hal tersebut pada Polsek Banjarbaru Barat guna ditindaklanjuti ----

-----Bahwa Atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP--

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa AFLAHANI alias ARAB bin DAILAMI pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 19.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2018 bertempat di sebuah gudang penumpukan belut di jalan Karya Bakti RT. 006 RW. 006 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana diatas awalnya Pada saat itu saksi SUGIANOOR sedang berada diluar kota yakni di kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah dan gudang dalam keadaan kosong karena pekerja juga sedang pulang ke kampungnya. Mengetahui gudang dalam keadaan kosong terdakwa datang ke gudang sekitar jam 19.00 Wita yang mana saat itu langit sudah gelap dan hari sudah malam, melalui sela-sela pagar belakang yang terbuat dari baja ringan. Kemudian terdakwa mengambil *1 (satu) buah tabung gas elpiji 5 kg warna pink* yang ada di dapur tanpa ijin dan sepengetahuan saksi SUGIANOOR lalu dilemparkannya melalui ke atas pagar belakang. Terdakwa masuk ke ruang dekat kolam dengan cara merusak dan menggunting terpal yang menutupi pintu pagar belakang dengan *1 (satu) buah gunting dengan gagangnya warna biru* dan mengambil *1 (satu) buah TV LED 32 Inch merk Panasonic* yang berada di atas boks tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUGIANOOR. Setelah selesai mengambil TV dan elpiji terdakwa membawa barang tersebut pulang dan disimpan di rumah kosong disebelah rumah terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa saat saksi SUGIANOOR berada di kota Sampit, saksi FATHUSSALAM menelpon dan memberitahu bahwa TV yang ada di boks sudah tidak ada lagi, lalu saksi SUGIANOOR mengecek melalui CCTV yang ada di handphone miliknya. Dari CCTV milik korban, terlihat terdakwa lah yang telah masuk ke dalam gudang tempat saksi korban tinggal dan mengambil barang milik korban. Mengetahui hal tersebut korban menelpon saksi AHMAD YANI yang merupakan kakak terdakwa agar mengembalikan barang-barang yang diambil tanpa ijin oleh terdakwa. namun karena saksi AHMAD YANI tidak ada kabar lagi sampai batas waktu yang ditentukan maka saksi SUGIANOOR melaporkan hal tersebut pada Polsek Banjarbaru Barat guna ditindaklanjuti

-----Bahwa Atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUGIANOOR bin AMAN (Alm):

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 19.10 wita di rumah saksi yang ada di Jl. Karya Bakti Rt. 006 Rw. 006 Kel. Landasan Ulin timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa untuk Terdakwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan setelah saksi mengecek di CCTV miliknya yang saksi pasang digudang penumpukan ikan belut dan saksi pun melihat di CCTV kalau Terdakwa adalah seorang laki-laki yang pernah bekerja digudangnya yang bernama sdr. AFLAHANI Als ARAB dan adapun pemilik barang tersebut adalah miliknya sendiri dan jenisnya yaitu 1 (satu) buah TV LED 32 Inch Merk Panasonic dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 5 kg warna pink. Dan adapun letak barang-barang tersebut yaitu untuk TV LED 32 Inch

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Panasonic letaknya ada di atas boks yang dekat dengan pintu kamar dan untuk gas elpiji letaknya ada didapur;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut yaitu awalnya ia tidak mengetahui dan setelah ia melihat di CCTV dan saksi melihat Terdakwa awalnya masuk lewat belakang gudang dan setelah itu Terdakwa telah merusak atau menggunting terpal yang dipakai untuk menutup pintu pagar belakang. Dan setelah itu Terdakwa masuk melewati pagar dan kemudian langsung menuju ke depan dan langsung mengambil TV yang ada diatas boks yang dekat dengan kamar depan karena kebetulan gudang miliknya tersebut saksi tiduri;
- Bahwa saat Terdakwa telah mengambil tv dan gas elpiji gudangnya saat itu sedang terkunci karena ia saat itu sedang berada di sampit;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja digudang saksi selama sekitar 2 (dua) tahun, namun ia tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi AHMAD YANI bin DAILAMI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adik kandung saksi;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira jam 19.10 wita di gudang bosnya yang ada di Jl. Karya Bakti Rt. 006 Rw. 006 Kel. Landasan Ulin timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa yaitu adik kandung saksi yang bernama AFLAHANI Als ARAB;
- Bahwa adapun pemilik barang tersebut adalah milik bosnya sendiri yang bernama sdr. SUGIANOOR dan jenisnya yaitu 1 (satu) buah TV LED 32 Inch Merk Panasonic dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 5 kg warna pink;
- Bahwa adapun letak barang-barang tersebut yaitu untuk TV LED 32 Inch Merk Panasonic letaknya ada di atas boks yang dekat dengan pintu kamar dan untuk gas elpiji letaknya ada didapur;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang merupakan adiknya yaitu sdr. AFLAHANI Als ARAB yang telah mengambil barang-barang milik bosnya yaitu sdr. SUGIANOOR yang ada didalam gudang yaitu awalnya saksi ditelepon oleh bosnya yaitu sdr. SUGIANOOR dan menyuruhnya supaya saksi ke gudang dan setelah itu saksi pun saat itu langsung mendatangi bosnya yang saat itu ada di gudang. Dan saat saksi sampai di gudang dan saksi pun diperlihatkan rekaman CCTV oleh bosnya. Dan saat itu ia melihat rekaman CCTV di Hp milik bos saksi dan saksi melihat Terdakwa yang telah masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah TV LED 32 Inch Merk Panasonic dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 5 kg warna pink;

- Bahwa gudang milik bos saksi tersebut telah dijadikan tempat tinggal karena bos saksi bersama isterinya tinggal digudang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa AFLAHANI alias ARAB bin DAILAMI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa adapun hal tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 skj : 19.10 wita di sebuah gudang penumpukan belut Jl. Karya Bakti Rt. 006 Rw. 006 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Televisi LED 32 inch merk Panasonic dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5 kg warna pink;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik mantan bos Terdakwa yang bernama SUGIANOOR;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada sdr SUGIANOOR sejak tahun 2015 yang lalu namun Terdakwa dipecat pada bulan Juli 2018 yang lalu dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr SUGIANOOR;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu atau sesudahnya mengambil barang tersebut kepada pemilik barang tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun untuk televisi sebelumnya berada di atas boks di depan kamar sedangkan untuk elpiji berada di dapur;
- Bahwa adapun tempat Terdakwa mencuri yaitu gudang penumpukan belut tersebut sebelah depan dan samping kiri dikelilingi dengan pagar dari baja ringan kemudian untuk sebelah kanan dan belakang dipagari dengan bangunan tembok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena sakit hati telah diberhentikan bekerja tanpa alasan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah TV LED 32 Inch merk Panasonic
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5 kg warna pink
- 1 (satu) buah gunting dengan gagangnya warna biru

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 skj : 19.10 wita di sebuah gudang penumpukan belut Jl. Karya Bakti Rt. 006 Rw. 006 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah Televisi LED 32 inch merk Panasonic dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5 kg warna pink;
- ❖ Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik mantan bos Terdakwa yang bernama SUGIANOOR;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa bekerja kepada sdr SUGIANOOR sejak tahun 2015 yang lalu namun Terdakwa dipecat pada bulan Juli 2018 yang lalu dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr SUGIANOOR;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu atau sesudahnya mengambil barang tersebut kepada pemilik barang tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar adapun untuk televisi sebelumnya berada di atas boks di depan kamar sedangkan untuk elpiji berada di dapur;
- ❖ Bahwa benar adapun tempat Terdakwa mencuri yaitu gudang penumpukan belut tersebut sebelah depan dan samping kiri dikelilingi dengan pagar dari baja ringan kemudian untuk sebelah kanan dan belakang dipagari dengan bangunan tembok;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena sakit hati telah diberhentikan bekerja tanpa alasan;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terbukti yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, diancam karena pencurian
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuhi atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa ALFAHANI alias ARAB bin DAILAMI, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak



cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur "*Mengambil barang sesuatu diancam karena pencurian*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa pada saat itu saksi SUGIANOOR sedang berada diluar kota yakni di kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah dan gudang dalam keadaan kosong karena pekerja juga sedang pulang ke kampungnya. Mengetahui gudang dalam keadaan kosong terdakwa datang ke gudang sekitar jam 19.00 Wita yang mana saat itu langit sudah gelap dan hari sudah malam, melalui sela-sela pagar belakang yang terbuat dari baja ringan. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5 kg warna pink yang ada di dapur tanpa ijin dan sepengetahuan saksi SUGIANOOR lalu dilemparkannya melalui ke atas pagar belakang. Terdakwa masuk ke ruang dekat kolam dengan cara merusak dan menggunting terpal yang menutupi pintu pagar belakang dengan 1 (satu) buah gunting dengan gagangnya warna biru dan mengambil 1 (satu) buah TV LED 32 Inch merk Panasonic yang berada di atas boks tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUGIANOOR. Setelah selesai mengambil TV dan elpiji terdakwa membawa barang tersebut pulang dan disimpan dirumah kosong disebelah rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu diancam karena pencurian*", telah terpenuhi menurut hukum.



Ad.3 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta :

Bahwa pada saat itu saksi SUGIANOOR sedang berada diluar kota yakni di kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah dan gudang dalam keadaan kosong karena pekerja juga sedang pulang ke kampungnya. Mengetahui gudang dalam keadaan kosong terdakwa datang ke gudang sekitar jam 19.00 Wita yang mana saat itu langit sudah gelap dan hari sudah malam, melalui sela-sela pagar belakang yang terbuat dari baja ringan. Kemudian terdakwa mengambil *1 (satu) buah tabung gas elpiji 5 kg warna pink* yang ada di dapur tanpa ijin dan sepengetahuan saksi SUGIANOOR lalu dilemparkannya melalui ke atas pagar belakang. Terdakwa masuk ke ruang dekat kolam dengan cara merusak dan menggunting terpal yang menutupi pintu pagar belakang dengan *1 (satu) buah gunting dengan gagangnya warna biru* dan mengambil *1 (satu) buah TV LED 32 Inch merk Panasonic* yang berada di atas boks tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUGIANOOR.

Menimbang, bahwa unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah TV LED 32 Inch merk Panasonic
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5 kg warna pink

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui sebagai milik dari saksi SUGIANOOR bin AMAN (Alm) maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUGIANOOR bin AMAN (Alm);

- 1 (satu buah gunting dengan gagangnya warna biru

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFAHANI alias ARAB bin DAILAMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah TV LED 32 Inch merk Panasonic
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 5 kg warna pink

Dikembalikan kepada saksi SUGIANOOR BIN ALM. AMAN

- 1 (satu buah gunting dengan gagangnya warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 12 FEBRUARI 2019 oleh kami : MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, WILGANIA AMMERILIA, S.H dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh YULIA WIDYASTUTI HAYUNINGRUM, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.